

Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Yustisia Andang Ardhiantoro

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Indonesia

Email : andangardhiantoro@gmail.com

Abstrak. Praktik penyuapan dalam lingkup pelayanan publik merupakan isu yang sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan salah satunya adalah Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016. Implementasi dari peraturan tersebut adalah dikeluarkannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 oleh Badan Standardisasi Nasional untuk mengendalikan praktik penyuapan. Namun faktanya praktik penyuapan tetap saja menjadi praktik korupsi yang paling banyak terjadi dari tahun ke tahun. Praktik penyuapan pada pelayanan publik nampaknya telah menjadi budaya yang melekat akibat adanya masalah struktur hukum dan kultur hukum dalam organisasi publik. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan sebaik apapun peraturan dirasa akan sulit untuk mengatasinya. Oleh karena itu perlu adanya suatu budaya juga untuk mengikis budaya yang ada untuk menyempurnakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yaitu dengan penguatan budaya penegakan hukum. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, penulisan ini mencoba untuk menggabungkan antara penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan penguatan budaya penegakan hukum dengan tujuan agar peraturan yang telah disusun oleh suatu organisasi khususnya pada sektor publik dapat diterapkan secara optimal untuk mengendalikan praktik penyuapan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

Kata kunci: budaya, ISO 37001, pelayanan publik

Abstract: *Bribery in public service has been a worrying issue in Indonesia. Government has issued several regulation which is President Instruction Number 10/2016 regarding Preventive Action and Corruption Eradication as the one. The implementation of such regulation is the prevailing of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 to control bribery practice. However, the fact show that the number of bribery action still became the most committed crimes in every year. bribery in public service has been a strong culture so that no matter how well the regulation and regulatory policy is still difficult to overcome such issue. Therefore, the new culture is required to against the bribery existing culture through improving the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 by strengthening enforcement law culture. Using the qualitative method with descriptive approach, the Author try to combine those crucial aspects between the implementation oh Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 and strengthening enforcement law culture which hopefully the regulatin can be implemented optimally for improving public service.*

Keywords: culture, ISO 37001, public service

1. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik merupakan pemberian barang atau jasa kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat (Handoyo, 2012). Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari dua pengertian tersebut, maka kita dapat memahami bahwa tujuan dari adanya suatu pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan atau memuaskan keinginan dari penerima pelayanan yaitu masyarakat. (Setijaningrum, E. 2009).

Pada dasarnya pihak yang terlibat dalam proses pelayanan publik adalah pemberi layanan publik yaitu Pemerintah melalui lembaga negara dan lembaga pemerintah sedangkan penerima layanan publik yaitu masyarakat (Juliani, H, 2018). Lembaga sebagai suatu badan tentunya tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus dijalankan oleh manusia. Sumber daya manusia didalam lembaga tersebut secara hukum memiliki status sebagai aparatur sipil negara yang kewenangannya diatur oleh peraturan perundang-undangan (Booth, A. 2021).

Namun dalam pelaksanaan, salah satu hal yang sangat mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik itu sendiri adalah maraknya praktik penyuapan. Penyuapan sendiri merupakan jenis delik yang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu jenis korupsi selama penyuapan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara (Sina, L, 2008). Korupsi sendiri secara peraturan perundang-undangan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa korupsi merupakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Dari pengertian korupsi tersebut kita dapat mengerti secara hukum bahwa terdapat unsur "kerugian negara" dalam pemenuhan tindak pidana korupsi. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka sektor yang sangat rawan dan paling berpotensi untuk memunculkan praktik korupsi adalah organisasi publik (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y, 2020). Sehingga pada akhirnya tindakan tersebut tentunya akan menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan, hingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Penyuapan merupakan tindakan yang dilakukan paling sedikit dua orang yaitu antara pemberi suap dan penerima suap. Tindakan tersebut pada umumnya sering sekali terjadi di sebuah instansi yang memiliki fungsi sebagai pelayanan publik seperti penerbitan izin, pembuatan kebijakan dan sebagainya. Kompleksitas proses birokrasi di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat justru mencari seorang calo untuk mempermudah urusannya dengan memberikan sejumlah uang (Anggraeni, T. D., 2014).

Dalam rangka mewujudkan sistem reformasi birokrasi yang bebas penyuapan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Inpres 10/2016) yang salah satu ketentuannya memberikan tugas kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi berstandar internasional yaitu *International Organization for Standardization*

(ISO) 37001 (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y., 2020). ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pertama kali di keluarkan oleh organisasi international untuk standardisasi atau yang lebih dikenal sebagai ISO. Tujuan dari penerapan standar tersebut adalah untuk membantu suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk menerapkan pengukuran yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan praktik kolusi, untuk menanamkan budaya kejujuran, transparansi dan integritas. Walaupun dalam penerapannya ISO 37001 tidak dapat menjamin bahwa korupsi tidak akan terjadi, namun diharapkan implementasinya dapat membantu suatu organisasi dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi. Namun setelah kurang lebih lima tahun sejak ISO 37001:2016 diterbitkan, masih belum terdapat bukti empirik dan terukur yang menunjukkan bahwa penerapan ISO 37001:2016 memberikan kualitas pencegahan korupsi dengan membandingkan sebelum dan sesudah diterapkannya standar tersebut. (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. 2020).

Penerapan sistem manajemen anti korupsi ISO 37001: 2016 dalam suatu organisasi pastinya adalah diawali dengan dibentuknya regulasi internal. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah regulasi adalah benda mati yang pelaksanaannya tetap dilakukan oleh manusia. Terkadang sistem regulasi dan manajemen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas cenderung memprioritaskan pembenahan substansi tetapi kurang memperhatikan aspek budaya penegakan hukum yang baik (Sukriono, D., 2014). Menurut Satjipto Rahardjo (2009), penegakan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan ketentuan yang sudah diatur didalam peraturan (Suparman, H. A., 2016). Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pelayanan publik harus ditindak secara tegas dengan pengawasan secara menyeluruh terhadap adanya setiap pelanggaran yang ditemukan (Yusuf, A., 2015). Namun sayangnya belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan mengakibatkan sebaik apapun suatu peraturan atau standar yang diciptakan membuat hal tersebut hanyalah sebuah peraturan untuk memenuhi kebutuhan formal dalam sebuah organisasi (Barda N A, 2018).

Penulisan ini akan membahas mengenai sebuah organisasi publik yang harus memiliki sebuah standar dalam sistem manajemennya yaitu salah satunya adalah sistem manajemen anti suap ISO 37001:2016 dalam rangka menghilangkan praktik penyuapan. Selanjutnya di waktu yang sama penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi ISO 37001:2016 tersebut harus dilengkapi dengan budaya penegakan hukum yang baik. Menggabungkan penguatan budaya hukum dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi ISO 37001:2016 bertujuan untuk menghilangkan budaya penyuapan yang sudah mendarah daging dalam sistem manajemen organisasi publik saat ini untuk mendapatkan hasil yang optimal.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini akan bertujuan untuk memberikan analisa sedalam-dalamnya berdasarkan suatu fenomena dengan cara mengumpulkan data-data terkait obyek penelitian. Penulis melalui metode ini akan menganalisa pentingnya penerapan Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001: 2016 dalam organisasi dan selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana standar yang sudah diatur dapat disempurnakan dengan budaya penegakan hukum yang baik. Data

Sekunder adalah data yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini melalui pengkajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang relevan (Waluyo, B., 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik merupakan tempat paling rawan terjadinya praktik penyuapan. berdasarkan hasil survey dari *Transparency International Indonesia* (TII) yang dilakukan pada periode 15 Juni – 24 Juli 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 3 dengan tingkat suap pada pelayanan publik di negara Asia (Anggraeni, T. D., 2014). berdasarkan hasil surveinya pada 180 negara di dunia terkait Indeks Persepsi Korupsi menghasilkan fakta bahwa terdapat peningkatan nilai secara gradual dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan mencapai titik tertinggi pada skor 40 di tahun 2019 sebagaimana pada Gambar 1. Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sumber: data *Transparency International Indonesia 2020*



Gambar 1. Grafik CPI dan Ranking Indonesia 2010-2020

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selanjutnya kembali turun menjadi angka 37 pada tahun 2020 dan hal tersebut membuat Indonesia merosot ke peringkat 102 pada tahun 2021 dari peringkat 85 di tahun 2019 dari 180 negara yang terlibat.

Data tersebut memberikan fakta bahwa walaupun terdapat kenaikan setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir, namun kenaikan tersebut hanya terbatas pada 1 poin bahkan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan belum adanya hasil peningkatan yang signifikan dalam upaya Indonesia untuk menjadi Negara bebas korupsi. Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020).

Perilaku penyuapan pada sektor pelayanan publik bukan lagi dianggap sebagai masalah etika dan moral melainkan sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana yang tentunya menimbulkan masalah baru pada ekonomi, budaya dan politik. Melihat fakta tersebut maka pemberantasan praktik penyuapan pada pelayanan public menjadi perhatian pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu “NAWA CITA” yaitu memperkuat keterlibatan negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum (Waluyo, B., 2017).

Penulis dalam penulisan ini mencoba mengutip hal menarik dalam salah satu rumusan “NAWA CITA” tersebut yaitu reformasi sistem dan penegakan hukum dalam upaya memberantas praktik


penyuapan dalam lingkup pelayan publik. Terkait masalah reformasi sistem, salah satu upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sistem adalah dengan dikeluarkannya sejumlah instruksi presiden sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Peraturan Pencegahan Korupsi

No	Nomor Peraturan	Keterangan
1	Perpres Nomor 55 Tahun 2012	Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014.
2	Inpres Nomor 2 Tahun 2014	Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
3	Inpres No 10 Tahun 2016	Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016

Sumber : Data Primer 2021

Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki reformasi sistem yang bebas korupsi khususnya pada proses pelayanan publik. Salah satunya adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi. Selanjutnya implementasi dari instruksi tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional akhirnya menetapkan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan harapan dapat menjadi panduan bagi organisasi dalam mencegah praktik penyuapan. Standar ini memiliki enam prinsip yang wajib diterapkan yaitu pertama, pelaksanaan prosedur dan kebijakan harus secara proporsional dengan resiko penyuapan yang dihadapi. Kedua, komitmen seorang pemimpin dalam melaksanakan kebijakan dengan memperhatikan struktur manajemen dan kondisi organisasi saat itu. Ketiga, kemampuan organisasi dalam memajemen berbagai macam resiko. Semakin kompleks metode yang digunakan menunjukkan semakin tingginya tingkat maturitas organisasi. Kempat, pelaksanaan uji kepatutan terhadap proses, personil dan unit kerja yang memiliki resiko untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap hukum. Kelima, Komunikasi secara efektif terhadap penerapan standar peraturan baik dengan internal maupun eksternal. Keenam, pengawasan dan evaluasi kepada pimpinan secara berkala terkait prosedur, perubahan resiko dan perubahan kebijakan anti korupsi (Sartika, D., & Arieysmieta, W. L.,2021). Sumber: BSN,2019



Gambar 2. Tahapan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

Suatu organisasi wajib melakukan lima tahapan dalam menerapkan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Pertama adalah tahap persiapan dengan memberikan kesadaran akan pentingnya suatu standar dalam organisasi. Selanjutnya tahap kedua organisasi mulai melakukan pengembangan terhadap sistem kebijakan dan dokumentasi. Ketiga merupakan tahap penting yaitu implementasi dan sosialisasi terhadap penerapan standar tersebut. Pada tahap keempat organisasi wajib melakukan evaluasi berkala dan tahap terakhir atau kelima adalah tahap audit sertifikasi untuk selanjutnya akan dikeluarkan keputusan sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang dipilih (Sartika, D., & Arieysmieta, W. L.,2021).

Penerapan standar SNI ISO 37001:2016 dalam upaya pemberantasan terhadap praktik penyuapan khususnya pada pelayanan publik sebenarnya merupakan salah satu inovasi perbaikan dalam reformasi sistem. Namun apabila upaya perbaikan sistem tersebut tidak diimbangi dengan upaya penegakan hukum yang optimal maka sebaik apapun substansi suatu peraturan yang dibuat tetap akan sulit untuk menghilangkan pelanggaran suap yang sudah mengakar dan menjadi budaya pada aparatur sipil negara (Napisa, S., & Yustio, H.,2021). Hingga saat ini masih belum terdapat penelitian yang menunjukkan perubahan kualitas anti penyuapan dari diterapkannya standar SNI ISO 37001:2016 tersebut (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. 2020).

Berdasarkan data statistik tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara pada Tabel 2 menunjukkan fakta bahwa penyuapan merupakan jenis perkara korupsi paling banyak diantara jenis korupsi lainnya. Hal yang cukup menarik adalah jumlah praktik penyuapan terus bertambah setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2018 dengan cukup signifikan. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan apakah penerapan penerapan ISO 37001:2016 yang dikeluarkan sejak tahun 2016 sudah dilakukan secara optimal atau masih butuh penyempurnaan terhadap standar sistem manajemen tersebut.

Tabel 2. Data statistik Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara per 31 Desember 2018

PERKARA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa	9	15	14	14	15	17	84
Perizinan	3	5	1	1	2	1	13
Penyuapan	50	20	38	79	93	168	428
Pungutan	1	6	1	1	0	4	13
Penyalahgunaan Anggaran	0	4	2	1	1	0	8
TPPU	7	5	1	3	8	6	30
Merintang Proses KPK	0	3	0	0	2	3	8
JUMLAH	70	58	57	99	121	199	887

Sumber: data ACCH KPK 2018

Terkait masalah penegakan hukum, Salle, S. (2020) menyatakan bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai jika penegakan hukum tidak dilaksanakan. Peraturan yang dibuat tidak dapat memenuhi tujuannya sendiri sebagai dasar hukum. Perlu perangkat lain untuk melengkapi suatu proses penegakan hukum yaitu manusia. Namun Karakter dan pola pikir manusia dipengaruhi oleh suatu budaya yang menjadi hukum bagi manusia itu sendiri. Sehingga independensi penegakan hukum biasanya akan membenturkan antara budaya dan hukum positif (Rahardjo, S, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, terlebih dahulu penulis perlu membahas penyebab permasalahan penegakan hukum dalam memberantas praktik penyuapan dalam pelayanan publik. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan melemahnya penegakan hukum dalam rangka memberantas praktik penyuapan dalam pelayanan publik. Pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang disebabkan karena adanya egoisme sektoral dan institusional yang mengakibatkan munculnya budaya untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya sebagai timbal balik dari jasa atau pelayanan yang diberikan. Kedua, Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang disebabkan budaya adab ketimuran Indonesia dengan masih adanya “sikap sungkan” antara aparatur pemerintah yang mengakibatkan melemahnya penegakan hukum dalam kasus penyuapan pada pelayanan publik. (Napisa, S., & Yustio, H.,2021). Kedua permasalahan tersebut dipengaruhi karena adanya suatu budaya yang melemahkan penegakan hukum sehingga perlu dicari juga solusi peningkatan budaya penegakan hukum untuk menyempurnakan standar peraturan yang sudah ada.

Melihat permasalahan tersebut, perlu disadari bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi yang tertuang didalam peraturan saja melainkan juga dipengaruhi oleh struktur dan kultur hukum. Struktur hukum meliputi institusi dan aparat penegak hukum sedangkan kultur hukum yaitu mencakup opini, kebiasaan dan pola pikir dari subjek hukum (Kenedi, J, 2016). Fungsi hukum saat ini adalah sebagai pengubah masyarakat atau *social modification* dan bukan lagi penghukum masyarakat. Sehingga Penegak hukum dalam suatu institusi harus memiliki wawasan yang luas, ilmu hukum yang mendalam dan mengerti akan rasa keadilan sebagai suatu budaya untuk menularkan budaya tersebut kepada masyarakat. Maka dalam hal ini budaya penegakan hukum harus dimulai dengan mengubah karakter atau etika moral dari manusia terutama dari penegak hukum itu sendiri serta menjaga independensi penegakan hukum dalam suatu organisasi.

Selanjutnya terkait dengan kultur hukum maka perlu adanya perbaikan terhadap suatu tatanan hukum yang memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memurnikan hukum kembali kepada nilai moral, kultural, dan akar religiusnya. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat merasakan bahwa hukum telah sesuai dengan nilai-nilai atau budaya yang mereka anut. Sebagai contoh, terkadang muncul anggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memiliki sanksi berat. Namun perlu disadari bahwa sanksi berat tidak akan menumbuhkan rasa sadar manusia terhadap kepatuhan hukum namun hanyalah rasa takut. Sehingga masyarakat menganggap bahwa menegakkan peraturan hukum bukan merupakan budaya yang nyaman untuk dilakukan (Kenedi, J, 2016).

Penulisan ini telah membahas komponen penting dalam upaya suatu organisasi mengendalikan praktik penyuapan dalam pelayanan public yaitu penerapan standar SNI ISO 37001:2016 Manajemen Anti Penyuapan dan peningkatan budaya penegakan hukum. Menggabungkan budaya penegakan hukum kedalam tahapan penerapan standar SNI ISO 37001:2016 merupakan salah satu upaya untuk

mengoptimalkan hasil yang diharapkan dalam memberantas aksi penyuapan dalam ruang lingkup pelayanan publik. Jika kita melihat lima tahapan dalam penerapan standar SNI ISO 37001:2016 yaitu persiapan, pengembangan sistem, implementasi, review sistem dan sertifikasi, maka dirasa perlu untuk memasukan satu tahapan lagi yaitu tahapan penguatan budaya hukum (Hanindita, R. D. S., Julaeha, L., & Soewito, Y. D. L. 2021). Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masalah struktur dan kultur hukum disebabkan dari dalam diri manusia. Sehingga tahapan pembentukan budaya hukum yang baik diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam penerapan standar tersebut. Oleh karena itu maka selain lima tahapan diatas perlu penambahan tahapan pembentukan budaya hukum pada tahap kedua setelah persiapan. Tahapan pembentukan budaya hukum dapat dilaksanakan dengan dua penguatan aspek yaitu pembentukan karakter dan penguatan independensi. Tahapan pembentukan budaya hukum tersebut dilakukan setelah tahapan persiapan dengan tujuan bahwa setelah pegawai diberikan arahan terkait pentingnya suatu standar SNI ISO 37001:2016 dan gap analisis, maka selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa peraturan tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang baik.

Merujuk kepada hasil penelitian tersebut diatas, fakta menunjukkan bahwa isu penyuapan bukanlah lagi menjadi isu lokal namun sudah menjadi isu global. Beberapa organisasi swasta atau pemerintah saat ini telah menerapkan Standar SNI ISO 37001:2016 untuk mengendalikan isu tersebut dalam organisasinya. Penguatan penegakan hukum terhadap Standar tersebut tentu menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Buscaglia, (2003) dalam penelitiannya di Amerika Serikat mencoba untuk mencari korelasi antara penegakan hukum dengan tingkat korupsi pada 100.000 penduduk. Hasilnya menunjukkan bahwa tingginya penegakan hukum yang dilakukan berkorelasi dengan rendahnya tingkat korupsi. Masalah struktur dan kultur hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai budaya politik organisasi yang dapat menghambat suatu penegakan hukum. Oleh karena itu perlu adanya independensi dan integritas untuk memisahkan politik dan penegakan hukum tersebut dalam suatu organisasi publik. Pemisahan budaya politik dan budaya penegakan yang kuat akan menjamin kualitas penegakan hukum yang independen. Sebagai contoh adalah negara seperti Israel, Selandia Baru, Swedia, Inggris dan Irlandia merupakan beberapa negara dengan tingkat independensi penegakan hukum yang tinggi sehingga memiliki tingkat korupsi yang rendah (Buscaglia, 2003).

Penemuan empiris menunjukkan bahwa sistem demokrasi baik di negara maju atau berkembang juga mempengaruhi terbentuknya budaya politik yang melemahkan penegakan hukum (Ahmad, J., Ahmad, A., & Salahuddin, T, 2020). Sebagai contoh, masyarakat memilih seorang pemimpin untuk mengisi jabatan eksekutif atau legislatif. Kemudian para pemimpin tersebut mengeluarkan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan melalui lembaga pemerintah dibawahnya. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan budaya politik (struktur dan kultur hukum) yang terbentuk dari hulu mengalir ke hilir sampai kepada organisasi paling bawah pemerintahan. Sehingga hal tersebut jelas berpengaruh terhadap independensi penegakan hukum dalam organisasi pemerintah. Buscaglia, (2003) menyatakan bahwa peran masyarakat sebagai pemilik demokrasi juga sangat penting dalam membantu meningkatkan budaya penegakan hukum dalam sebuah organisasi publik.

Independensi penegakan hukum yang juga didukung oleh pengawasan masyarakat menjadi salah satu poin penting dalam bagian. Independensi dalam penegakan hukum bisa diciptakan dari

dalam diri sendiri maupun maupun dalam sistem manajemen organisasi. Sedangkan pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan sistem transparan dalam organisasi publik. Selanjutnya merujuk kepada lima tahapan penerapan Standar SNI ISO 37001:2016 dan juga penambahan tahapan pembentukan budaya hukum, maka perbaikan independensi dapat dilakukan pada tahap pembentukan budaya hukum dan pengembangan sistem. Sedangkan pengawasan masyarakat dapat diimplementasikan pada tahap pengembangan sistem yang transparan. Hal tersebut mengingat dalam Standar SNI ISO 37001:2016 masih sangat minim ketentuan transparansi. Ketentuan transparansi dalam Standar SNI ISO 37001:2016 hanya terdapat pada proses lelang dan belum diatur dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Independensi sangat penting diterapkan pada suatu proses penegakan hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 *Declaration of Human Right* tahun 1948 bahwa “setiap orang berhak dalam kesetaraan penuh pada pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen (Sumadi, 2016). Suatu independensi pada umumnya identik dengan prinsip yang harus dimiliki oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun pada ruang lingkup lebih luas jika membahas mengenai penegakan hukum pada pelanggaran pada pelayanan publik, maka unit pengawas internal seperti inspektorat jenderal pada pengawasan kementerian, badan pengawas non-kementerian dan sebagainya juga wajib memiliki independensi. Hal tersebut jelas untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang rentan terjadi pada masalah struktur dan kultur hukum. Dengan demikian penggabungan budaya hukum kedalam tahapan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 diharapkan dapat menghilangkan masalah struktur hukum dan kultur hukum sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum pada praktik penyuapan dalam organisasi publik. Optimalnya upaya pengendalian praktik penyuapan tentunya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Praktik penyuapan yang terjadi pada pelayanan publik saat ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang melekat pada sistem pemerintahan. Beberapa penyebab banyaknya praktik penyuapan adalah masalah struktur hukum dan kultur hukum. Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan praktik penyuapan tersebut adalah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016. Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah dikeluarkannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Namun standar tersebut hanyalah sebuah peraturan yang tidak dapat berjalan tanpa adanya penegakan yang baik dari manusia. Sehingga tanpa adanya penegakan hukum yang kuat maka standar yang telah dikeluarkan pemerintah pada akhirnya belum mampu memberikan hasil yang diharapkan. Mengingat budaya penyuapan yang telah mengakar, maka dirasa perlu untuk menggabungkan antara penguatan budaya penegakan hukum dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

Penguatan budaya penegakan hukum dilakukan dengan menambahkan proses penguatan budaya hukum kedalam lima tahapan dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan cara pembentukan karakter dan penerapan independensi. Pembentukan karakter fokus untuk menghilangkan kultur hukum yang melemahkan penegakan hukum, sedangkan independensi bertujuan untuk penguatan struktur hukum dan juga

kultur hukum. Upaya dalam mengatasi dua masalah tersebut dengan penguatan budaya hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang saat ini juga telah diterapkan oleh beberapa organisasi baik swasta atau sektor publik. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang bersih dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Ahmad, A., & Salahuddin, T. (2020). Tolerance to Petty Corruption in Public Sector: A Review. *Pakistan Vision*, 21(1), 168.
- Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik: Strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 417-433.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Booth, A. (2021). A Diagnostic Study Of The Civil Service In Indonesia: Manila: Asian Development Bank, 2020. Pp. 66. Paperback: \$23.
- Buscaglia, E. (2003, December). Controlling organized crime and corruption in the public sector. In *Forum on crime and society* (Vol. 3, No. 1/2).
- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187-208.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Hanindita, R. D. S., Julaeha, L., & Soewito, Y. D. L. (2021). Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 135-148.
- Juliani, H. (2018). Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 149-164.
- Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 51-62.
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564-579.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sartika, D., & Arieasmia, W. L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan Iso 37001: 2016 Dan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). *Jurnal Standardisasi*, 23(1), 13-22.
- Setijaningrum, E. (2009). Inovasi Pelayanan Publik.
- Sina, L. (2008). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1).

- Sukriono, D. (2014). Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(2).
- Sumadi, A. F. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 631-648.
- Suparman, H. A. (2016). Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 177-182.
- Waluyo, B. (2017). Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *LEX PUBLICA*, 623.
- Yusuf, A. (2015). Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik. *Katalogis*, 3(11).